

PENGUATAN DAN OPTIMALISASI FUNGSI LEMBAGA LEGISLATIF DI DAERAH

Heriyanto

Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia
heriyanto.radien@gmail.com

Abstract

Strengthening and optimizing legislative institutions in the era of regional autonomy is a must. The DPRD's functions are legislation, budgeting and supervision. The main challenge in carrying out its duties is how the DPRD can create an optimal working mechanism. Raising awareness for the DPRD regarding the functions it carries out is an urgent and important need, because the public really hopes that the DPRD can carry out its parliamentary functions with a more real role and the benefits for the community are felt. The research method is a qualitative method with descriptive analysis. The results of this research are: (1) Optimizing the role of the DPRD in regional autonomy can be realized by carrying out its duties and functions well, so that it can monitor the implementation of development policies carried out by the executive (regional head) so that balance (checks and balances) can be created. between institutions within regional government (2) The DPRD is given the task and authority to form regional regulations together with the regional head. Regional regulation products are one of the tools in carrying out social and democratic transformation, as an embodiment of community culture and regional entities that are able to respond to rapid changes and challenges in the era of autonomy and globalization, as well as creating good local governance as part of sustainable regional development. The conclusions from the research results are: (1) Optimizing the role of the DPRD in regional autonomy can be carried out through the duties and functions of the DPRD as a legislative institution that oversees the running of regional government; and (2) The DPRD's role in administration is to produce legal products, namely regional regulations. Regional regulations regulate various important aspects for the benefit of society so that a good process for forming regional regulations is needed and producing quality regulations.

Keywords: DPRD, Regional Autonomy, Administration.

Abstrak

Penguatan dan optimalisasi dari lembaga legislatif di era otonomi daerah adalah suatu keharusan.. Fungsi DPRD adalah legislasi , anggaran, dan pengawasan.. Tantangan pokoknya dalam menjalankan tugasnya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang optimal. Menumbuhkan kesadaran bagi DPRD akan fungsi yang diembannya adalah suatu kebutuhan yang mendesak dan penting, karena masyarakat sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Optimalisasi peran DPRD dalam otonomi daerah dapat diwujudkan dengan menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki dengan baik, sehingga bisa mengawasi jalannya kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif (kepala daerah) sehingga bisa terciptanya keseimbangan (check and balances) antar lembaga yang berada dalam pemerintahan daerah (2) DPRD diberi tugas dan kewenangan untuk membentuk perda bersama dengan kepala daerah. Produk perda menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai pengejawantahan dari kultur masyarakat dan entitas daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi, serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari

pembangunan daerah yang berkesinambungan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah: (1) Optimalisasi peran DPRD dalam otonomi daerah dapat dijalankan melalui tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD sebagai lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan daerah; dan (2) Peran DPRD dalam administrasi adalah menghasilkan produk hukum yaitu perda. Perda mengatur berbagai aspek penting untuk kepentingan masyarakat sehingga diperlukan proses pembentukan perda yang baik dan menghasilkan perda yang berkualitas.

Kata Kunci: DPRD, Otonomi Daerah, Administrasi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berbentuk republik dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala kebijakan bernegara harus sesuai dengan tujuan dan cita-cita bernegara yang berdasarkan keadilan sosial dan mengutamakan kesejahteraan rakyat sesuai dengan apa yang diperjuangkan para pendiri bangsa (*the founding father*). Sebagai negara penganut sistem demokrasi dan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun sekali dengan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka DPRD sebagai representasi dari kepentingan rakyat di legislatif memiliki fungsi penyelenggara pemerintahan di daerah bersama dengan kepala daerah (eksekutif). DPRD termasuk dalam 3 (tiga) poros dalam konsep pemisahan kekuasaan (*trias politica*) yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan peradilan atau kehakiman.

Sebagai amanat dari reformasi 1998, otonomi daerah memberikan kewenangan bagi setiap daerah untuk mengurus daerahnya dengan kebijakan masing-masing, sehingga dalam hal ini peran DPRD sebagai mitra kerja dan pengontrol jalannya pemerintahan (*check and balances*) bagi kepala daerah dalam proses pembangunan di tiap daerah baik itu tingkat kabupaten, kota atau provinsi. Terkait pengaturan Pemerintahan daerah telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah hingga kini telah berbicara banyak dan salah satunya sebagai cerminan dari pembagian kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD), yang seringkali terlibat dalam konflik politik daerah. Padahal semestinya kedua lembaga dapat beriringan dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Dalam hal kebijakan publik tentu kedua lembaga ini harus mensinergikan tugas-tugasnya untuk menyajikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat (Sry Wulan Yunita Swari, 2019). Sebagai lembaga politik, DPRD yang di bentuk disetiap provinsi, kabupaten dan kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Namun, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD. Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah provinsi atau kabupaten dan kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati atau Wali Kota dengan persetujuan dari DPRD. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati atau Wali Kota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus

dilakukan dengan persetujuan dari DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah (Rahmatullah, I., 2013).

Maka dari itu, efektivitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara ditentukan oleh optimalisasi fungsi dari berbagai institusi-institusi politik yang hadir di negara tersebut, baik oleh masing-masing institusi secara mandiri maupun dalam relasi antara institusi-institusi tersebut. Salah satu relasi penting untuk dijalankan secara ideal terutama dalam rezim demokrasi ialah relasi antara badan legislatif dan badan eksekutif (Firman Manan, 2017). Penguanan dan optimalisasi dari lembaga legislatif di era otonomi daerah adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantah lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya (Fauzi, H.A., 2016). Menumbuhkan kesadaran bagi DPRD akan fungsi yang diembannya adalah suatu kebutuhan yang mendesak dan penting, karena masyarakat sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (Tuharea, F., 2017).

Berangkat dari uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana peran DPRD dalam optimalisasi otonomi daerah; dan (2) Peran DPRD dalam administrasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis terkait: “Penguanan dan Optimalisasi lembaga fungsi lembaga legislatif di Daerah”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur tahapan/cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah (penulisan jurnal), sehingga mampu menghasilkan sebuah jurnal yang berkualitas yaitu jurnal yang memiliki syarat penelitian (Soemitro, 1990). Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan hasil dari penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan manfaat dari diberlakukannya sistem tersebut (Sugiyono, 2013). Penelitian ini termasuk studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literature buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian dan untuk menarik sebuah kesimpulan akhir digunakanlah analisa deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DPRD Dalam Optimalisasi Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 95 ayat (1) dijelaskan bahwa: DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi, kemudian pada Pasal 96 ayat (1) DPRD Provinsi mempunyai fungsi: (a) Pembentukan Perda Provinsi; (b) Anggaran; dan (c) Pengawasan. Tugas dan wewenang DPRD Provinsi dijelaskan pada Pasal 101 ayat (1) yang berbunyi: DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang: (a) Membentuk Perda Provinsi

bersama gubernur; (b) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur; (c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD Provinsi; (d) dihapus; (d1) Memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan; (e) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; (f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah Provinsi; (g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; (h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi; (i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Provinsi; dan (j) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian dari DPRD kabupaten/kota dijelaskan pada Pasal 148 dijelaskan bahwa: DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Pasal 149 ayat (1) dijelaskan bahwa: DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: (a) Pembentukan Perda kabupaten/kota; (b) Anggaran; dan (c) Pengawasan. Pada Pasal 154 ayat (1) dijelaskan bahwa: DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: (a) Membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota; (b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota; (c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota; (d) Dihapus; (d1) Memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan; (e) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; (f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; (g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; (h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; (i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan (j) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada 3 (tiga) tujuan utama, yaitu sebagai berikut: (1) Tujuan politik. Hal yang diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah; (2) Tujuan administratif. Tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi di pemerintah daerah; dan (3) Tujuan ekonomi. Adapun tujuan ekonomi yang hendak dicapai dalam

pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah realisasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Ani Sri Rahayu, 2018).

Tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut: (a) Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik; (b) Pengembangan kehidupan demokrasi; (c) Peradilan nasional; (d) Wilayah regional adil; (e) Pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antar daerah di integritas urutan Republik; (f) Mendorong pemberdayaan masyarakat; dan (g) Peningkatan inisiatif dan kreativitas daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan manfaat dari otonomi daerah adalah: (a) Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat; (b) Memotong birokrasi yang sedikit prosedur yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat; (c) Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, pemerintah pusat tidak lagi melakukan tugas-tugas rutin ke daerah-daerah karena bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom; (d) Meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh elit lokal, yang biasanya tidak simpatik terhadap program pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin di pedesaan; dan (e) Meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah (Ani Sri Rahayu, 2018).

Hubungan DPRD dalam pemerintahan daerah mencakup pada: (1) Hubungan yang berkaitan dengan pemilu, sebagai hubungan yang paling awal terjalin antara DPRD dan Kepala Daerah sebagai representasi demokrasi; (2) Hubungan dalam bidang legislasi, merupakan konsekuensi dari pemerintah daerah yang berotonomi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat daerah. Untuk itu DPRD dan Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk membuat dan menetapkan Perda; (3) Hubungan dalam bidang anggaran, merupakan hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan RAPBD dan menetapkan APBD serta perubahan APBD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah; (4) Hubungan dalam bidang pengawasan, adalah hubungan yang dilakukan oleh DPRD secara sepah terhadap Kepala Daerah sebagai cerminan dari pemerintahan yang demokratis, dengan tujuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama, juga tidak menyimpang dari norma-norma dan peraturan perundang-undangan lainnya; (5) Hubungan dalam bidang pertanggungjawaban adalah hubungan yang sifatnya sepah dari DPRD kepada Kepala Daerah dan dapat juga dikelompokkan ke dalam hubungan pengawasan. Karena pada hakikatnya pertanggungjawaban itu sendiri merupakan instrumen untuk melihat, mengevaluasi dan menguji sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode tertentu itu sudah terlaksana atau sebaliknya belum terlaksana sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (6) Hubungan dalam bidang administrasi, yaitu hubungan yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat daerah, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) dan lain sebagainya (M. Agus Santoso, 2011). Optimalisasi peran DPRD dalam otonomi daerah dapat diwujudkan dengan menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki dengan baik, sehingga bisa mengawasi jalannya

kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif (kepala daerah) sehingga bisa terciptanya keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga yang berada dalam pemerintahan daerah tersebut.

Peran DPRD Dalam Perspektif Administrasi Publik

DPRD secara administrasi publik memiliki kewajiban untuk menghasilkan produk hukum yang bernama peraturan daerah (perda). perda adalah produk hukum yang berisi lembaran yang berisi pembahasan terkait pengaturan berbagai kebijakan yang akan diterapkan di daerah yang berdampak bagi hajat hidup orang banyak. perda biasanya mengatur terkait aspek sosial hingga ekonomi. Sehingga dengan adanya perda, segala potensi sumber daya yang ada di daerah bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah setempat. Perda bisa disebut sebagai produk politik lokal yang dihasilkan oleh elit daerah.

DPRD diberi tugas dan kewenangan untuk membentuk perda bersama dengan kepala daerah. Produk perda tersebut menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai pengejawantahan dari kultur masyarakat dan entitas daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi, serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkesinambungan (Dayanto dan Asma Karim, 2015). Tata cara pembentukan perda oleh DPRD bersama kepala daerah haruslah berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan terkait, yang oleh Michael A. Pengemanan disebut sebagai instrumen perencanaan program pembentukan perda Provinsi dan perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, yaitu (Michael A. Pangemanan, 2016): (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Keempat peraturan tersebut mensyaratkan agar pembentukan perda harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil terkait dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan syarat materil menyangkut isi atau substansi perda yang mengikat secara umum. Materi muatan suatu perda terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain kedua hal tersebut, pada pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa perda dapat pula memuat materi

muatan lokal, yang merupakan karakter atau potensi daerah yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditegaskan bahwa fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RAPBD bersama dengan kepala daerah, fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD (Arifuddin N, 2020). Melalui fungsi legislasi ini sesungguhnya DPRD pada posisi yang sangat strategis dan terhormat, karena DPRD ikut serta sebagai mitra sejajar pemerintahan daerah dalam menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah. Hal ini juga harus dimaknai sebagai amanah dalam memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, 2009). Salah satu konkretisasi dari fungsi legislasi DPRD adalah adanya hak inisiatif dalam mengajukan rancangan perda yang kemudian bersama-sama dengan kepala daerah (*the head of local government*) melakukan persetujuan bersama (*joint authority*) untuk menjadi perda. Secara prosedural, rancangan perda dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau oleh Badan Legislasi (Baleg) DPRD, yang kesemuanya diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPRD. DPRD dalam hal ini sesungguhnya harus mempunyai target dalam setiap tahunnya, dan bahkan lebih dari itu dapat membuat target program untuk lima tahunan, yang kemudian diadaptasi dengan Prolegda (Program Legislasi Daerah).

Agar bisa tercipta hasil rancangan perda yang berkualitas (*output*), maka pelaksanaan hak inisiatif perlu dimasukkan (*input*) dalam proses pelaksanaan tersebut. Hasil yang dimaksud ini baik dari sisi kuantitas maupun kualitas rancangan perda, dimana kuantitas menyangkut jumlah rancangan perda yang dihasilkan, sedangkan kualitas menyangkut rancangan perda tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam proses pembentukan perda yang baik termasuk memenuhi aspirasi dan keinginan masyarakat luas sehingga apabila rancangan perda tersebut ditetapkan menjadi perda maka akan efektif untuk diberlakukan (Arifuddin N). Dengan mengacu pendekatan input dan output dalam peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, terdapat 5 (lima) konteks yang perlu dicermati agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, yaitu: (HAS Natabaya, 2007) (a) *Input* dan *Output* Tahap Pra Rancangan; (b) *Input* dan *Output* Tahap Perancangan; (c) *Input* dan *Output* Dari Masyarakat; (d) *Input* dan *Output* Tahap Pembahasan di DPR/DPRD; dan (e) *Input* dan *Output* Tahap Penegakan Hukum.

Mengacu pada lingkup atau cakupan dalam prosedur hak inisiatif anggota DPRD, maka agar para perancang suatu peraturan perundang-undangan (perda) dapat menghasilkan kualitas produk hukum yang berkualitas baik dapat dicapai manakala dalam pembentukannya memenuhi 3 (tiga) hal pokok, yaitu: (1) Landasan pemikiran (dimensi filosofis, sosiologis, yuridis dan politis); (2) Perancangan yang mengacu pada model perancangan modern; dan (3) Terwujudnya sinergitas yang riil antara kultur hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan. Ketigasnya dapat disebut sebagai *the three pillars of quality of legal product* (Achmad Ruslan, 2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka yang menjadi kesimpulan dari penulisan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Optimalisasi peran DPRD dalam otonomi daerah dapat dijalankan melalui tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD sebagai lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan daerah; dan (2) Peran DPRD dalam administratif adalah menghasilkan produk hukum yaitu perda. Perda mengatur berbagai aspek penting untuk kepentingan masyarakat sehingga diperlukan proses pembentukan perda yang baik dan menghasilkan perda yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ruslan, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kualitas Produk Hukumnya (Kajian Perda tentang Pajak dan Retribusi di Sulawesi Selatan), *Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa*, Vol. 13, No. 2, Juni 2005, hlm. 117.

Ahmad Surkati, Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah, *Mimbar*, Vol. XXVIII, No. 1, Juni 2012, hlm. 41.

Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arifuddin N, Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah, *Al-Ishlah*, Vol. 22, No. 1, Mei 2020, hlm. 60.

D. Kurniawan, Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, *E-Jurnal Unisfat*, Vol. 7, No. 2, 2012, hlm. 129-144.

Dayanto dan Asma Karim. 2015. *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, ed. Rahardian Tegar Kusuma dan Karmilia Sukmawati edisi revisi. Yogyakarta: Setara Press.

Dharma Setyawan Salam. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Cetakan Dua*. Bandung: Djambatan.

Elinan Hasan. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Jakarta: Rafika Aditama.

Fauzi, H.A., Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 197-211.

Firman Manan, Relasi Eksekutif-Legislatif Dalam Presidensialisme Multipartai di Indonesia, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, hlm. 98.

Gibson. 2002. *Organisasi Perilaku-Struktur-Proses, Terjemahan Edisi V*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

HAS Natabaya, Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (Suatu Pendekatan Input dan Output), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Juni 2007, hlm. 9-16.

Lina Marliani, Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang, *Jurnal Dinamika*, Vol. 5, No. 4, 2018, hlm. 17.

M. Agus Santoso, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan, *Jurnal Hukum*, No. 4, Vol. 18, Oktober 2011, hlm. 616-617.

Michael A. Pangemanan, Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrumen Perencanaan Dalam Mengarahkan dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah, *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 8, 2016, hlm. 26.

Rahmatullah, I., Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2013.

Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.

Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia.

Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.

Sry Wulan Yunita Swari, Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2015-2018, *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, April 2019, hlm. 40.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharizal dan Muslim Chaniago. 2017. *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media.

Supami Pamuji. 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Titik Tri Wulantutik. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Cetakan Satu*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tuharea, F., Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah, *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, Vol. 7, No. 1, 2017.

Ulbert Silalahi. 2015. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Yuli Heriyanti, Pengaruh Lembaga Legislatif dan Yudikatif Terhadap Sistsem Politik di Indonesia (Kajian Buku Analisis Sistem Politik Indonesia, Pengarang Ikhsan Darmawan), *Jurnal Pahlawan*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang